



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN JABATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, namun belum dilengkapi dengan uraian jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional tertentu;
 - b. bahwa untuk rekrutmen PNS pada suatu jabatan diperlukan informasi jabatan sebagai dasar pertimbangan bagi pejabat berwenang untuk mengambil suatu kebijakan dalam hal menempatkan seseorang dalam suatu jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional tertentu;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN JABATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman;
5. Analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mengurai data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan dan menyiapkannya bagi penyusunan program kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
6. Uraian Jabatan adalah cakupan atau paparan informasi jabatan atas jabatan tertentu;
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tergambar dalam struktur organisasi;
8. Jabatan Non Struktural (Jabatan Pelaksana) adalah jabatan yang bersifat fasilitatif, artinya menunjang pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok instansi yang bersangkutan;

BAB II
INFORMASI JABATAN
Pasal 2

- (1) Uraian Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari Jabatan Struktural dan Jabatan Non Struktural.
- (2) Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah Jabatan Struktural terendah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- (3) Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - b. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Analis Tata Usaha
 - b) Pengadministrasi Persuratan
 - c) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 - d) Pengadministrasi Kepegawaian
 - e) Pengemudi
 - f) Pramuk Kebersihan
 - g) Petugas Keamanan
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a) Bendahara
 - b) Verifikator Keuangan
 - c) Penata Laporan Keuangan
 - d) Pengelola Pelaporan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD
 - e) Pengelola Keuangan
 - f) Pengelola Gaji
 - c. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga, terdiri dari :
 - a) Analis Jalan Jembatan
 - b) Penelaah Pengelolaan Leger
 - c) Pengelola Kelengkapan Jalan
 - d) Pranata Pengelolaan Leger Jalan
 - e) Pengadministrasi Umum

2. Kepala Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan Dan Jembatan, terdiri dari :
 - a) Pemeriksa Jalan Dan Jembatan
 - b) Pengawas Jalan Dan Jembatan
 - c) Pengelola Pembangunan Dan Peningkatan Jalan
 - d) Pengadministrasi Umum
 3. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan, terdiri dari :
 - a) Pemelihara Jalan
 - b) Pengelola Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan
 - c) Pengelola Pemeliharaan Jalan
 - d) Pengawas Jalan Dan Jembatan
 - e) Pengelola Pembangunan Dan Peningkatan Jalan
 - f) Pengadministrasi Umum
- d. Kepala Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya, terdiri dari :
 - a) Analis Pengembangan Sarana Dan Prasarana
 - b) Teknisi Keciptakarya
 - c) Pengadministrasi Umum
 2. Kepala Seksi Prasarana Lingkungan, Air Bersih Dan Sanitasi, terdiri dari :
 - a) Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - b) Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - c) Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan
 3. Kepala Seksi Bangunan Gedung, terdiri dari :
 - a) Analis Bangunan Gedung Dan Permukiman
 - b) Pemelihara Bangunan
 - c) Penata Bangunan Gedung Dan Permukiman
 - d) Penelaah Bangunan Gedung Dan Permukiman
 - e) Pengawas Bangunan Dan Gedung
 - f) Teknisi Gedung/Bangunan
- e. Kepala Bidang Pengairan, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Pengairan, terdiri dari :
 - a) Analis Sumber Daya Air
 - b) Pengelola Jasa Konstruksi
 - c) Pengelola Pemeliharaan Sarana Pengairan
 2. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - a) Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - b) Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - c) Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air
 - d) Pengawas Irigasi
 - e) Pengadministrasi Umum
 3. Kepala Seksi Operasi Dan Pemeliharaan Irigasi, terdiri dari:
 - a) Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - b) Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - c) Pengawas Irigasi
 - d) Penjaga Pintu Air

- f. Kepala Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a) Analis Pemanfaatan Ruang
 - b) Analis Pengembangan Wilayah
 - c) Penyusun Rencana Tata Ruang
 2. Kepala Seksi Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang, terdiri dari :
 - a) Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - b) Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang
 3. Kepala Seksi Pengaturan Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a) Analis Tata Ruang
 - b) Pengawas Tata Ruang
 - c) Pengelola Tata Ruang
 - d) Pengadministrasi Umum
- g. Kepala UPT Balai Peralatan Dan Perbekalan, terdiri dari :
 1. Operator Alat Berat
 2. Pemelihara Peralatan
 3. Pengawas Pengoperasian Alat Berat
 4. Pengadministrasi Umum
- h. Kepala UPT Laboratorium Dan Pengujian, terdiri dari :
 1. Penelaah Bahan Jalan
 2. Penguji Bahan Dan Bangunan
 3. Penguji Laboratorium Tanah, Aspal Dan Beton
 4. Penilik Jalan
 5. Pengadministrasi Umum

Pasal 3

Kegunaan Uraian Jabatan untuk menjadi pedoman bagi Pejabat Pengadaan Pegawai dalam membuat formasi PNS, Mutasi PNS dan Promosi PNS.

Pasal 4

Item dari Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari :

- a. Nama Jabatan
- b. Kode Jabatan
- c. Unit Kerja
- d. Ikhtisar Jabatan
- e. Syarat Jabatan
- f. Tugas Pokok
- g. Bahan Kerja
- h. Perangkat Kerja
- i. Tanggung Jawab
- j. Wewenang
- k. Korelasi Jabatan
- l. Kondisi Lingkungan Kerja
- m. Resiko Bahaya
- n. Syarat Jabatan Lain
- o. Prestasi Kerja yang diharapkan
- p. Kelas Jabatan

Pasal 5

Dokumen Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 47 Tahun 2013 tentang Uraian Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 27 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR 60